

ABSTRAK

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan potensi atau membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Otorisasi Kepala Desa yang sangat besar dalam pengelolaan Dana Desa serta jumlah Dana Desa yang terlalu besar menjadi faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Polres Kudus beserta solusinya.

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana, sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Permasalahan di analisis dengan teori keadilan dan teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah hukum Polres Kudus dilakukan melalui dua bentuk kegiatan, yaitu sosialisasi dan pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah hukum Polres Kudus tersebut belum dapat berjalan maksimal.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di wilayah hukum Polres Kudus meliputi faktor sumber daya manusia dan faktor regulasi. Faktor sumber daya manusia dimaksud adalah keterbatasan aparat pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan dan keterbatasan anggota BPD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai sarana kontrol dalam penyelenggaran pemerintahan desa, sedangkan faktor penghambat dari sisi regulasi adalah adanya dualisme pengaturan pengelolaan dana desa yang diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2017 dan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pelibatan Polri dalam pengawasan pengelolaan dana desa sehingga Polri hanya bersikap pasif dan berperan sebagai pendamping saja.

Kata Kunci: Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa

ABSTRACT

The issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages raises potential or opens opportunities for corruption in the management of Village Funds. Authorization of a very large village head in the management of the Village Fund and the large amount of Village Funds are the main factors causing corruption in the management of village funds.

The purpose and research is to find out and analyze the potential for corruption in the management of Village Funds, to know and analyze efforts to prevent corruption in the management of Village Funds in the jurisdiction of the Holy Police, and to identify the factors that prevent the occurrence of criminal acts corruption in the management of the Village Fund in the jurisdiction of the Holy Police and its solution.

This research approach is a juridical-empirical approach. The judicial approach is used to analyze the regulations relating to Criminal Law, while the empirical approach is used to analyze the law which is seen as a patterned community behavior in the lives of people who always interact and relate to social aspects. Problems are analyzed with the theory of justice and the theory of the operation of law in society.

Efforts to prevent corruption in the management of village funds in the jurisdiction of the Holy Police are carried out through two forms of activities, namely the dissemination and supervision of village fund management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, efforts to prevent the occurrence of criminal acts of corruption in managing village funds in the jurisdiction of the Holy Police have not been able to run optimally. The inhibiting factors in the effort to prevent the occurrence of corruption in the management of village funds in the jurisdiction of the Holy Police include human resource factors and regulatory factors.

The factor of human resources referred to is the limitation of village government officials in the field of financial management and the limitations of BPD members in implementing their functions as a means of control in the administration of village government, while the inhibiting factor in regulation is the dualism of village fund management arrangements in Permendes Number 4 2017 and the absence of provisions governing the mechanism of involvement of the Indonesian National Police in the supervision of village fund management so that the National Police only acted passively.

Keywords: Prevention, Corruption Crime, Village Fund